

DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum OPD	2
1.4. Landasan Hukum	26
1.5. Sistematika	27

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja	29
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	35

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	38
A. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2021	40
B. Realisasi Anggaran	52

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan	57
4.2. Rekomendasi	58

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKJ dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda Kabupaten Way Kanan.

Dengan terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya di Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 dan seluruh instansi pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat pada umumnya, maka diharapkan akuntabilitas kinerja sektor publik bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Way Kanan akan dapat ditingkatkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai sarana bagi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan yang telah dipercayakan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

Penyusunan LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum OPD

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perikanan. Dinas perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang


perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugasnya, dinas perikanan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan di bidang perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan dinas yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 2. Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan dan
 3. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 1. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya;
 2. Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan; dan
 3. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- e. Unit Pelaksana Teknis



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten dan pengelolaan pembudidaya ikan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis yang telah digariskan dengan berpedoman pada kebijakan Bupati Way Kanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan koordinasi lintas sektoral maupun vertical terhadap instansi terkait dalam kegiatan perikanan dan kelautan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang perikanan kepada Bupati Way Kanan, dalam bentuk Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- f. mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bagian dan bidang agar dapat berjalan secara sinergis dalam mewujudkan renstra yang telah ditetapkan;
- h. menilai bawahan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir bawahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

- k. melaksanakan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- m. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. menyusun dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. menyusun dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. menyusun dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- u. mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- b. menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Dinas;
- c. menyusun rencana strategis Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
- g. mempersiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- h. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- k. melaksanakan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

- m. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- n. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- o. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- q. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- t. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- b. perencanaan operasional di bidang perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan dinas teknis terkait pengawasan sumberdaya kelautan, pengelolaan dan penangkapan hasil perairan umum;
- d. pelaksanaan pembinaan kepada nelayan perairan umum;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi usaha penangkapan di perairan umum;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada peralatan penangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pembinaan, kelembagaan dan register kelompok pengolahan ikan, pendataan pelaku pengolahan dan pemasaran ikan perorangan, serta Unit Pengolah Ikan (UPI);
- h. penyelia dan memberikan rekomendasi permohonan izin usaha pengolahan hasil perikanan yang berskala memerlukan izin usaha;
- i. perencanaan pembinaan dan pemantauan manajemen usaha dan fasilitasi permodalan dan pengembangan usaha dengan instansi/pihak terkait;
- j. fasilitasi promosi, diversifikasi dan mutu produk serta standarisasi hasil olahan perikanan;
- k. penyelia produksi dan ketersediaan/cadangan pangan hewani asal ikan yang dibutuhkan penduduk sehingga ketahanan pangan dapat terwujud;
- l. pelaksanaan evaluasi, pengaturan dan menyelia sistem ketahanan pangan dan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan;
- m. pelaksanaan inisiasi dan fasilitasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Way Kanan;
- n. pemberian petunjuk kelembagaan, manajemen, analisa usaha tani, dan kemitraan dalam rangka ketahanan pangan;

- o. pengumpulan, menganalisis, memeriksa dan menyebarluaskan informasi perikanan dalam rangka ketahanan pangan;
- p. perencanaan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan serta memantau pemanfaatan bahan pangan asal ikan dan hasil rekayasa genetika;
- q. inventarisasi usaha dan produksi pengolahan hasil perikanan serta membuat profil usaha perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- r. pelaksanaan sosialisasi peraturan kemitraan serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kemitraan usaha;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- b. Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan; dan
- c. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

- a. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya perairan umum agar kualitas sumber daya bebas dari pencemaran, aman dan lestari;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas penangkapan ikan oleh Nelayan Perairan Umum, agar tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. merencanakan dan membuat program berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pengendalian sumber daya perairan Umum;
- e. melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap;
- f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan;
- g. mengidentifikasi dan menata wilayah perikanan tangkap/fishing ground;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi data statistik perikanan tangkap;
- i. melaksanakan pendataan dan menginventarisir penggunaan alat tangkap yang digunakan nelayan perairan umum;
- j. menginventarisir dan melaksanakan pendataan nelayan perairan umum, sebagai bahan pembuatan database nelayan dan pembuatan kartu nelayan;
- k. melaksanakan pembinaan dan kelembagaan kelompok-kelompok nelayan, Pokmaswas, dan KUB;
- l. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan;
- m. melaksanakan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan;

- n. melaksanakan pembinaan teknis kepada nelayan, memfasilitasi kartu asuransi nelayan, dan program pendukung untuk nelayan lainnya;
 - o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan program di bidang akses pasar dan promosi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Akses Pasar dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Akses Pasar dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menyiapkan bahan, mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan akses permodalan usaha di bidang perikanan;
- c. memfasilitasi jaringan pemasaran hasil perikanan dan olahan lainnya.
- d. melaksanakan identifikasi distribusi pemasaran ikan di Kabupaten Way Kanan;
- e. melaksanakan pembinaan kelambagaan dan usaha terhadap pelaku usaha pemasaran produk perikanan;
- f. melaksanakan identifikasi, inventarisasi tentang sarana penunjang pemasaran ikan;
- g. melaksanakan pameran dan promosi produk-produk unggulan perikanan daerah dari tingkat daerah hingga nasional, diberbagai event kegiatan dan kesempatan strategis lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);

- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas/instansi terkait, lembaga, assosiasi dan lainnya untuk mengakses jaringan pemasaran bagi produk hasil perikanan Kabupaten Way Kanan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dan kebijakan program teknis di bidang bina mutu dan diversifikasi produk perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- c. merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan hasil, diversifikasi produk, dan mutu produk perikanan;
- d. menyiapkan bahan, mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan permodalan usaha di bidang perikanan;
- e. merencanakan pembangunan dan pengelolaan pasar ikan serta melaksanakan pemantauan standar teknis serta operasional pasar ikan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan terhadap bahan baku, proses produksi, penyimpanan serta distribusi hasil olahan perikanan;
- g. melaksanakan pemantauan mutu produk perikanan dari bahan- bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia;
- h. menginisiasi dan memfasilitasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kabupaten Way Kanan;

- i. memberi petunjuk kelembagaan, manajemen, analisa usaha tani, dan kemitraan dalam rangka ketahanan pangan;
- j. mengumpulkan, menganalisis, memeriksa dan menyebarluaskan informasi perikanan dalam rangka ketahanan pangan;
- k. merencanakan penerapan standar teknis distribusi pangan asal ikan serta memantau pemanfaatan bahan pangan asal ikan dan hasil rekayasa genetika;
- l. menginventarisasi usaha dan produksi pengolahan hasil perikanan serta membuat profil usaha perikanan yang ada di Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- m. melaksanakan sosialisasi peraturan kemitraan serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kemitraan usaha;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perikanan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian kegiatan Bidang Perikanan Budidaya yang meliputi kawasan dan usaha budidaya, pembenihan dan produksi budidaya, dan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kajian pengembangan teknologi budidaya perikanan terapan berdasarkan komoditas unggulan dan program unggulan/potensial yang ada;
- c. penetapan peta wilayah kerja, peta potensi perikanan budidaya;

- d. penyeliaan unit-unit pembenihan ikan (BBI/UPR/Dempond/Hatchery) dan sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budidaya lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan, kelembagaan kelompok, pendataan pembudidaya ikan, fasilitas kemitraan usaha, fasilitas permodalan dan memfasilitasi kartu pembudidaya ikan (Aqua Card);
- f. pemberian rekomendasi usaha pembudidaya ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau termasuk di perairan umum);
- g. pelaksanaan koordinasi dan transfer inovasi teknologi perikanan budidaya melalui pelaksanaan kegiatan bimtek, demonstrasi, percontohan/kaji terap kepada pelaku pembudidaya;
- h. pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya;
- i. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pembudidayaan ikan;
- j. pemberian tugas kepada bawahan untuk kelancaran tugas selesai dan tepat waktu;
- k. pemberian petunjuk kepada bawahan agar sesuai dengan rencana kerja bidang;
- l. pelaksanaan evaluasi bawahan dengan cara mengisi Sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk bahan pengembangan karir;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

- a. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya;
- b. Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan; dan
- c. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

- a. Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kebijakan teknis perbenihan dan produksi budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan indentifikasi, inventarisasi, perencanaan, pembinaan, dan pemantauan perbenihan dan produksi budidaya;
- b. melaksanakan identifikasi, inventarisasi perencanaan dan analisis kebutuhan benih ikan, serta estimasi produksi yang dihasilkan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih dan pakan yang digunakan oleh pembudidaya;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perencanaan operasional Balai Benih Ikan (BBI) Lokal dan Dempond, serta perencanaan distribusi benih, calon induk dan induk yang dihasilkan oleh BBI;
- e. melaksanakan inventarisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Unit Pembenihan Rakyat, dan penangkar ikan hias berdasarkan standarisasi nasional (SNI), serta melaksanakan pengawasan terhadap mutu, peredaran dan metode yang diterapkan;
- f. melaksanakan inventarisasi kebutuahan sarana prasarana untuk menunjang pengembangan usaha perbenihan ikan dan usaha pembudidaya ikan;
- g. melaksanakan kegiatan untuk merangsang penumbuhan usaha skala kecil di bidang perikanan budidaya;
- h. melaksanakan pendampingan dan pembinaan usaha pembudidaya ikan skala kecil;
- i. melaksanakan komunikasi, koordinasi dan melaksanakan transfer inovasi teknologi perikanan budidaya (melalui pelaksanaan kegiatan demonstrasi/percontohan/kaji terap) kepada petani;

- j. melaksanakan pemantauan dampak penerapan teknologi anjuran dalam bidang perikanan;
- k. memberikan bimbingan teknis tentang penanganan mutu ikan pada kegiatan budidaya hingga saat panen;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kebijakan teknis di bidang budidaya perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan merencanakan kegiatan seksi kawasan dan usaha budidaya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya, serta memberikan petunjuk standar-standar teknik terapan;
- c. merencanakan kebutuhan, alat dan mesin perikanan, serta memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan, memeriksa, mengkaji dan mendemonstrasikan alat dan mesin perikanan, menyebarkan prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan;
- d. merencanakan estimasi dan perhitungan produksi dan produktivitas ikan terkait dengan luas potensi dan luas pemanfaatan lahan budidaya ikan;
- e. melaksanakan pembinaan penguatan kelembagaan Pokdakan;
- f. melaksanakan pembinaan akses permodalan bagi Pokdakan;
- g. melaksanakan pembinaan usaha kecil pebudidaya ikan dan fasilitasi penerbitan SIUP;

- h. memberikan pembinaan sumber daya perikanan budidaya melalui peningkatan pendidikan teknologi perikanan bagi pokdakan melalui pelatihan, bimtek, dan magang;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kawasan dan Bina Usaha Perikanan untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan program kegiatan di bidang pakan, kesehatan ikan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan inventarisasi, perencanaan dan pemantauan terhadap kebutuhan pakan dan jenisnya, obat-obatan ikan, peredaran dan penggunaannya;
- b. melaksanakan pembinaan teknik pembuatan pakan, menyusun formulasi pakan ikan, dan melaksanakan inovasi terhadap pembuatan pakan ikan dengan pemanfaatan bahan baku lokal;
- c. melaksanakan pembinaan mutu pakan yang digunakan petani pembudidaya ikan;
- d. melaksanakan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan, serta kawasan/lingkungan budidaya;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pos Kesehatan Ikan serta sarana dan pelayanan kesehatan yang lain;
- f. membuat Juklak/Juknis standar teknis dan prosedur pengawasan produk pangan Ikan ataupun produk hewan non pangan, higiene, sanitasi dan kesehatan Ikan;
- g. merencanakan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan ikan sesuai ketentuan dinas serta mendistribusikan kepada petugas sesuai ketentuan yang ada;

- h. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk bahan evaluasi atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perikanan terbentuk pada awal tahun 2017, sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang baru, Dinas Perikanan masih sedikit memiliki Sarana dan prasarana pada tahun 2021.

1. Sarana dan Prasarana

- a. Kantor Dinas Perikanan berjumlah 1 (satu) unit
- b. Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan sebanyak 1 (satu) unit

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan terdiri dari Tenaga PNS dan Honorer, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas sebanyak 17 (Tujuh belas) orang PNS
- b. Sumber Daya Manusia di Kantor UPTD sebanyak 3 (Tiga) orang PNS
- c. Tenaga Honorer sebanyak 16 (Enam belas) orang


Adapun rincian Sumber daya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah Sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan dan Latar Belakang Pendidikan

No	Jabatan	Posisi		Pendidikan			
		Tersedia	Terisi	SMA	D3	S1	S2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Eselon II.b	1	1	-	-	1	-
2	Eselon III.a	3	3	-	-	1	2
3	Eselon IV	1	1	-	-	1	-
4	Pelaksana	-	14	2	1	9	2
5	CPNS	-	1	-	-	1	-
6	Honorer	-	15	8	4	3	-
	JUMLAH		35	10	5	16	4

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jabatan struktural yang tersedia pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah sebanyak 5 posisi dan telah terisi semua. Adapun jumlah CPNS 1 orang dan honorer sebanyak 15 orang dimana 9 orang teknisi UPT Balai Benih Ikan dan 5 honorer Dinas Perikanan Kabuapten Way Kanan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan secara keseluruhan terdiri atas jenjang S2 adalah sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 16 Orang, D3 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 10 orang.

Diagram 1.1 Persentase Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan



Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2	Pembina TK I (IV/b)	-	-	-
3	Pembina (IV/a)	2	1	3
4	Penata TK I (III/d)	2	1	3
5	Penata (III/c)	3	2	5
6	Penata Muda TK I (III/b)	3	1	2
7	Penata Muda (III/a)	2	-	2
8	Pengatur TK I (II/d)	1	-	1
9	Pengatur (II/c)	-	-	-
10	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
	JUMLAH	15	5	20

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Kemampuan sumberdaya manusia yang terbatas;
2. Penurunan potensi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan limbah industri serta limbah rumah tangga;
3. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu yaitu bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin merupakan salah satu permasalahan dalam rangka peningkatan mutu hasil pengolahan perikanan
4. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan sehingga produksi yang dihasilkan belum optimal
5. Masih kurangnya sinergisitas antar kegiatan sehingga capaian target belum dapat diraih secara maksimal;

6. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertical dan pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lain-lainnya.
7. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kegiatan terutama pada kegiatan yang dampaknya belum dapat dilihat pada waktu yang singkat;

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Way Kanan 2021-2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Way Kanan 2021 – 2026 mempunyai landasan visi:

“ Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut merupakan cita - cita sekaligus komitmen daerah, yang terdiri dari dua kata kunci, yaitu unggul dan sejahtera. Unggul memiliki makna suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah dan sejahtera mengandung arti kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psikis dan social masyarakat semakin terpenuhi. Unggul dan sejahtera dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi agar mereka betul - betul matang dan ahlinya dibidang masing-masing, dengan tolak ukur unggul dan sejahtera dari daerah lain ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, dan tenaga serta waktu yang diperlukan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Way Kanan 2021 – 2026 tersebut, maka dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan adalah mengemban misi Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan 2021 – 2026 yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang

didukung aparatur sipir negara yang kompeten berbasis kinerja, pelayanan publik yang semakin baik dan dikembangkan system berbasis elektronik.

2. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan terutama daerah tangkapan air serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga ketersediaan air dimasa depan
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi SDM daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, Pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitaas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, perlindungan penyandang masalah sosial dan lansia didukung lingkungan yang kondusif.
4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis Kawasan didukung ketersediaan infrastruktur dengan mengembangkan potensi dan keunggulan disektor pertanian, meningkatkan nilai tambahnya melalui industry olahan, perdagangan, jasa dan parawisata serta memperkuat kelembagaan koprasi dan UMKM didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sesuai tugas yaitu membantu Bupati Way Kanan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara umum tugas Dinas Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus

tugas dan fungsi Dinas Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke- 4 dan misi ke-1 pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu

Misi ke-4
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis Kawasan didukung ketersediaan infrastruktur

Misi Ke-1
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk mendukung misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan mempunyai arah kebijakan pembangunan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.5. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana statejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan pula langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta pemasalahan utama (*strategic issuced*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan penjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perikanan sesuai hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara tahun lalu dengan berapa tahun yang lalu;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun ini target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan;
 4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis atas efisien penggunaan sumberdaya
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun untuk mewujudkan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Realisasi Anggaran

pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB. 2

PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan regional Lampung. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan perikanan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Pada tahun 2021 program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada pagu induk Dinas Perikanan Kabupaten Badung mengalami rasionalisasi dan *refocusing* anggaran yang disebabkan adanya wabah virus corona (Covid-19) sehingga pada pagu perubahan mengalami penurunan anggaran yang cukup drastis. Namun kontribusi terhadap tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 masih mampu untuk dicapai.

2.1. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan serta melihat latar belakang dan mencermati isu yang berkembang, maka pada tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

VISI : Way Kanan Unggul dan Sejahtera	
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1. Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi	2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara
MISI IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur	
1. Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Ikan Lele
	Meningkatkan Produksi Ikan Nila
	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame
	Meningkatkan Produksi Ikan Mas
	Meningkatkan Produksi Ikan Patin
	Meningkatkan Produksi Ikan Baung
	Meningkatkan Produksi Ikan Lainnya
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Mas
	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lainnya
	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	
Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ini, maka diperlukan rencana kinerja yang merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan untuk dicapai dalam tahun 2021. Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiaptiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan. Masing-masing sasaran ditetapkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait.

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut terangkum dalam 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan menggunakan alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD sebesar Rp. 2.315.741.755 dengan rincian alokasi per program sebagaimana tersaji dalam dokumen Penetapan Kinerja dalam Lampiran.

Dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan, pada tahun 2021 didukung dengan program/kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan dalam RENSTRA	Program dan Kegiatan Tahun 2021	Keterangan
Urusan Pilihan	Urusan Pilihan	
Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	
Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsiar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtsiar realisasi kinerja SKPD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tidak terdanakan
Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	

Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Recofusing
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	tidak terdanakan
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Recofusing
Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	tidak terdanakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tidak terdanakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	tidak terdanakan
Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya ikan di Darat	

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tidak terdanakan
--	--	------------------

Dari tabel diatas, perbandingan Rencana kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renstra dan Anggaran tahun 2021 hanya sebagian yang dapat terdanakan karena terbatas anggaran. Jadi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdanakan untuk kegiatan prioritas saja. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021. Rencana kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2021.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD dan APBN Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Produksi Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	4.73%
2	Meningkatkan Produksi Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	4.50%
3	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	1.67%
4	Meningkatkan Produksi Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Mas	0.80%
5	Meningkatkan Produksi Ikan Patin	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	3.83%
6	Meningkatkan Produksi Ikan Baung	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	0.33%
7	Meningkatkan Produksi Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lainnya	0.17%
8	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	5.00%
9	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	3.00%
10	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	1.00%
11	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Mas	2.00%
12	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lainnya	0.01%
13	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.45%
14	Meningkatkan Produksi Ikan Olah	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olah	4.38%
15	Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	5.00%
16	Hasil Retribusi Daerah	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (PAD)	Rp.17.000.000
17	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	41.59
18	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Komponen Kinerja Organisasi	49.31
19	Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	100%
20	Pelaporan LHKPN	LHKPN 2020	1 Laporan
21	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	HIAU
22	Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (LHP)	Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APH/APIP	100%

23	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Sampah	Capaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Sampah Terpadu	HIJAU
24	Peningkatan Displin ASN	Penjatuhan Hukuman Displin pada jajaran di bawahnya sesuai PP 53 Tahun 2010	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.109.741.755	APBD
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	20.250.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	130.500.000	APBD
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	55.800.000	APBD
		<hr/>	
TOTAL ANGGARAN		2.315.741.755	APBD

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan. Adapun pencapaian tujuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan hingga tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Meningkatkan Kinerja Organisasi;
3. Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP, Nilai Komponen Kinerja Organisasi, dan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Pada capaian Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan belum bisa direalisasikan dikarenakan nilai evaluasi SAKIP didapat dari hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan. Begitupun capaian Indeks profesionalitas ASN Dinas Perikanan didapat dari hasil penilaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

Untuk capaian Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB) Dinas Perikanan tidak dapat merealisasikan dikarenakan perhitungan PDRB merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan. PDRB yang di tampilkan pada capaian realisasi 2021 Dinas Perikanan didapat dari sumber BPS Kabupaten Way Kanan yang dituangkan pada Data Way Kanan dalam

Angka (WKDA) Tahun 2022. Adapun tabel capaian indikator kinerja tujuan terhadap target Renstra Dinas Perikanan sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja didapatkan dari hasil Target Produksi Ikan Tahun Sekarang (Nt) – Realisasi Produksi Ikan Tahun sebelumnya (No))/ Realisasi Produksi Ikan Tahun Sebelumnya (No) x 100%, maka di dapatkan persentase untuk target tahun 2021.

Tabel 3.1. Capaian indikator kinerja tujuan terhadap target jangka menengah

N O.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Realisa	Target	Tahun 2021	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Target (%)	Realisasi (%)
-1	-2	-3			-4	-5
1	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten			58,64	
1	Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	39.59	40,59	40,59	
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Komponen Kinerja Organisasi			4,95	
2	Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negera	Indeks profesionalitas ASN Dinas Perikanan	n/a	48.31	48,31	
3	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutan dan Perikanan			1,1	
3.1	Meningkatkan Produksi Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	641,48 ton	671,81 ton	4.73	0.6
3.2	Meningkatkan Produksi Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	297,71 ton	311,11 ton	4.50	5.61
3.3	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	22,13 ton	22,50 ton	1.67	4.89
3.4	Meningkatkan Produksi Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Mas	95,73 ton	96,50 ton	0.80	1.66
3.5	Meningkatkan Produksi Ikan Patin	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	626,57 ton	650,54 ton	3.83	0.78
3.6	Meningkatkan Produksi Ikan Baung	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	15,65 ton	15,40 ton	0.33	2.60
3.7	Meningkatkan Produksi Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lainnya	11,98 ton	12,00 ton	0.17	5.00
3.8	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	23.182.000 ekor	24.341.100 ekor	5.00	23.85

3.9	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	802.958 ekor	827.047 ekor	3.00	55.81
3.1	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	271.423 ekor	274.137 ekor	1.00	86.55
3.1	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Mas	268.661 ekor	274.034 ekor	2.00	166.46
3.1	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lainnya	50.000 ekor	50.500 ekor	1.00	22.88
3.1	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	198,71 ton	199,60 ton	0.45	0.99
3.1	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan	12,42 ton	13,02 ton	4.83	0.61
3.2	Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	13.550,54 ton	14228,06 ton	5.00	8.49

A. CAPAIAN KINERJA PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2021

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan dan peningkatan nilai PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutan dan Perikanan, salah satunya yaitu jumlah produksi perikanan. Baik jumlah produksi perikanan budidaya, produk benih ikan, produksi perikanan tangkap, produksi ikan olahan dan produksi ikan yang dipasarkan yang dicapai selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Produksi Perikanan Budidaya Menurut per-Jenis Ikan

NO	KOMODITAS	PRODUKSI BUDIDAYA TAHUN 2021 (TON)		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	LELE	671.81	675.84	100.60
2	NILA	311.11	328.56	105.61
3	GURAME	22.50	23.6	104.89
4	MAS	96.50	97.1	100.62
5	PATIN	650.54	655.62	100.78
6	BAUNG	15.40	15.8	102.60
8	LAINNYA	12.00	12.6	105.00
-	Jumlah	1,779.86	1,809.12	101.64

Sumber : One Data KKP,202

Tabel 3.3. Produksi Benih Ikan Menurut Jenis Ikan

NO	KOMODITAS	PRODUKSI BENIH TAHUN 2021 (EKOR)		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	LELE	24,34,100	30,146,871	123.85
2	NILA	827,047	1,288,624	155.81
3	GURAME	274,137	511,403	186.55
4	MAS	274,034	730,184	266.46
5	LAINNYA	50,500	62,056	122.88
-	Jumlah	25,766,818	32,739,138	127.06

Sumber : One Data KKP,2021

Dari data pada ke-2 tabel diatas menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan menurut jenisnya dan produksi benih ikan menurut jenisnya pada tahun 2021 tercapai melebihi target produksi yang ditetapkan dalam renstra. Data yang didapatkan bersumber pada data yang dilaporkan di One data KKP. Data pada tabel diatas menunjukkan pencapaian target pada produksi perikanan budidaya didukung oleh adanya ketersediaan benih ikan yang bermutu. Target nilai produksi iakan tercapai karena didukung oleh jumlah produksi ikan relative banyak, harga ikan relative stabil dan kualitas hasil tangkapan baik/segar.

Apabila dilihat dari dua data capaian peningkatan produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan tahun 2021 terus mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, capaian total produksi perikanan budidaya mencapai 100.74 % dari target. Hal ini Juga didukung oleh adanya produksi benih ikan yang mutu dari UPR maupun UPT Balai Benih Ikan Kabupaten Way Kanan, pengembangan pokdakan perikanan baik pembenihan maupun pembesaran.

Hasil produksi perikanan dijaleaskan melalui tabel 3.4. dan Tabel 3.5. yang memuat hasil produksi perikanan secara per kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Produksi perikanan budidaya di kolam pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 98.17 Ton atau 105.74%. Pada tahun 2021 produksi ikan di kolam sebesar 1809.12 ton.

Peningkatan produksi ikan dikolam dikarenakan optimalisasi pemanfaatan lahan kolam budidaya untuk usaha budidaya perikanan air tawar yang didukung oleh peningkatan penguasaan teknologi budidaya perikanan oleh pembudidaya.

Tabel 3.4. Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya Tahun 2021

Kecamatan	2021													
	Jaring Apung Tawar		Jaring Tancap Tawar		Karamba		Kolam Air Deras		Kolam Air Tenang		Minapadi Sawah		Jumlah	
	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)
Banjit									132.54	2,717,070			132.54	2,717,070
Baradatu									48.9	85,575			48.9	85,575
Gunung Labuhan									20.16	302,400			20.16	302,400
Kasui									102.51	2,123,494			102.51	2,123,494
Rebang Tangkas									55.78	996,201			55.78	996,201
Blambangan Umpu									22.42	453,106			22.42	453,106
Way Tuba									34.96	716,595			34.96	716,595
Negeri Agung									25.18	530,450			25.18	530,450
Umpu Semenguk													0	0
Bahuga									340.25	5,784,250			340.25	5,784,250
Buay Bahuga									291.28	5,097,400			291.28	5,097,400
Bumi Agung									328.14	5,578,380			328.14	5,578,380
Pakuan Ratu									209.17	4,392,570			209.17	4,392,570
Negara Batin									140.22	2,103,300			140.22	2,103,300
Negeri Besar									57.61	1,181,005			57.61	1,181,005
Jumlah/ Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1809.12	32,061,796	0	0	1809.12	32,061,796

Sumber : Data Stastik Dinas Perikanan, 2021

Tabel 3.5 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum menurut Kecamatan 2021

Kecamatan	Waduk		Sungai		Danau		Rawa		Genangan Air	
	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)	Volume Ton	Nilai (000 rp)
Banjit			4.43	79,740					1.00	15,000
Baradatu			1.04	18,720						
Gunung Labuhan										
Kasui			6.70	120,600						
Rebang										
Tangkas			3.25	58,500						
Blambangan Umpu			2.36	42,480					1.20	18,000
Way Tuba			1.85	33,300					1.10	16,500
Negeri Agung Umpu			6.30	113,400					1.50	22,500
Semenguk										
Bahuga			2.30	41,400					1.06	15,900
Buay Bahuga			2.38	42,840					0.18	2,700
Bumi Agung			1.77	31,860					0.13	1,950
Pakuan Ratu			26.23	524,600			3.50	140,000	5.05	75,750
Negara Batin			56.20	1,124,000			5.75	230,000	3.45	51,750
Negeri Besar			49.82	896,760			8.50	340,000	4.54	68,100
Jumlah	0.00	0	164.63	3,128,200	0.00	0	17.75	710,000	19.21	288,150

Sumber : Data Stastik Dinas Perikanan, 2021

Tabel 3.6. Tabel Produksi Tangkap, Ikan Olahan dan Ikan yang dipasarkan

NO	URAIAN	PRODUKSI TAHUN 2021		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Produksi Perikanan Tangkap	199.60	201.59	101.00
2	Produksi Ikan yang dipasarkan	14,228.06	15,435.86	108.49
3	Produksi Ikan Olahan	13.02	13.10	100.61

Sumber : Data Stastik Dinas Perikanan,2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator pada produksi perikanan tangkap dari target 199.60 ton tercapai pada tahun 2021 adalah 201,59 ton (101.45 %). Kegiatan usaha perikanan tangkap banyak di lakukan di sungai, rawa dan genangan air. Hal ini didukung oleh program pengembangan perikanan tangkap yang meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap.

Dari tabel diatas menunjukkan bahawa pada tahun 2021, pencapaian kinerja produksi olahan ikan sebesar 100,61 % atau sebesar 13.10 ton dari target yang ditetapkan sebesar 13.02 ton. Capaian kinerja ini terjadi karean terdapat 5 kelompok pengolahan hasil perikanan dan pemasaranyang memberikan kontribusi terhadap produksi pengolahan di Kabupaten Way Kanan. Jenis Usaha pengolahan yang memberikan kontribusi terhadap jumlah produksi meliputi : Pengolahan ikan lele; pengoalahan iakn patin; pengasapan ikan; abon ikan; pengolahan ikan tangkapan sungai (bekasam, ikan asin). Sebagai salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat, ikan telah menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan. Terjadi peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi makanan bernilai gizi tinggi dan

kesehatan menyebabkan tingkat konsumsi ikan perkapita meningkat. Sehingga olahan ikan dan pemasaran meningkat.

Guna meningkatkan tingkat konsumsi ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan akan terus fokus terhadap program-program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi hasil perikanan sehingga produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya terserap dipasar domestik. Hal ini juga dapat menumbuhkembangkan sentra-sentra pengolahan ikan, mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketersediaan pasokan ikan dan benih secara kontinyu dapat mendukung peningkatan konsumsi ikan. Disamping itu perlu digalakan promosi produk dan gerakan memasyarakatkan makan ikan di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya (tahun 2020)

NO	KOMODITAS	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA		Capaian (%)
		2020	2021	
1	LELE	641.48	675.84	0.05
2	NILA	297.71	328.56	0.10
3	GURAME	22.13	23.60	0.07
4	MAS	95.73	97.10	0.01
5	PATIN	626.57	655.62	0.05
6	BAUNG	15.35	15.80	0.03
7	LAINNYA	11.98	12.60	0.05
Jumlah		1,710.95	1,809.12	0.06

Sumber : One Data KKP, 2020 dan 2021

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Benih Ikan Kabuapten Way Kanan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya (tahun 2020)

NO	KOMODITAS	PRODUKSI BENIH IKAN		Capaian (%)
		2021	2022	
1	LELE	23,182,000	30,146,871	0.30
2	NILA	802,958	1,288,624	0.60
3	GURAME	271,423	511,403	0.88
4	MAS	268,661	730,184	1.72
5	LAINNYA	50,000	62,056	0.24
Jumlah		24,577,063	32,741,160	0.33

Sumber : One Data KKP,2020 dan 2021

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Produksi Tangkap, Ikan Olahan dan Ikan yang dipasarkan Kabuapten Way Kanan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya (tahun 2020)

NO	URAIAN	PRODUKSI		CAPAIAN (%)
		2020	2021	
1	Produksi Perikanan Tangkap	198.71	201.59	0.01
2	Produksi Ikan yang dipasarkan	13550.54	15435.86	0.14
3	Produksi Ikan Olahan	12.42	13.10	0.05

Sumber : One Data KKP,2020 dan 2021

Sedangkan untuk mengetahui perbandingan realisaasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9. perbandingan realisaasi Kinerja s/d tahun akhir periode
Renstra

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA (%)	REALISASI 2021 (%)	CAPAIAN (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	46.09		
2	Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negera	Indeks profesionalitas ASN Dinas Perikanan	52.31		
3	Meningkatkan Produksi Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lele	5.00	0.60	0.12
4	Meningkatkan Produksi Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Nila	5.00	5.61	1.12
5	Meningkatkan Produksi Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Gurame	5.56	4.89	0.88
6	Meningkatkan Produksi Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Mas	1.01	1.66	1.64
7	Meningkatkan Produksi Ikan Patin	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Patin	3.94	0.78	0.20
8	Meningkatkan Produksi Ikan Baung	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Baung	2.48	2.60	1.05
9	Meningkatkan Produksi Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Lainnya	0.17	5.00	29.41
10	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lele	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lele	10.00	23.85	2.39
11	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Nila	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Nila	10.00	55.81	5.58
12	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Gurame	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Gurame	1.50	86.55	57.70
13	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Mas	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Mas	5.00	166.46	33.29
14	Meningkatkan Produksi Benih Ikan Lainnya	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan Lainnya	1.00	22.88	22.88
15	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.52	0.99	1.90
16	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan olahan	5.17	0.61	0.12
17	Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	5.00	8.49	1.70

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET AKHIR	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2,200.55	1,809.12	82.21
2	Produksi Benih Ikan	Ekor	38,559,198	32,739,138	84.91
3	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	204.80	201.59	98.43
4	Produksi Ikan Olahan	Ton	16.71	13.10	78.40
5	Produksi Ikan yang dipasarkan	Kg/Kap/Th/jiwa	18,159.01	15,435.86	85.00

HAMBATAN DAN PERMASALAHAN TIAP BIDANG

Untuk mencapai keinginan pertumbuhan ekonomi berbasis agroindustri perikanan, tentu tidak terlepas dari hambatan maupun permasalahan yang senantiasa ada baik dari sistem maupun manusianya. Beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu dipecahkan dalam usaha perikanan di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Belum optimalnya pemanfaatan lahan bagi budidaya, masih belum optimalnya pengaksesan modal usaha melalui perbankan bagi pembudidaya ikan, masih belum optimalnya manajemen pengelolaan usaha oleh pembudidaya ikan, masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya, masih belum tersentralnya kawasan pengembangan budidaya, masih banyaknya tingkatan teknologi budidaya ikan semi intensif, ketersediaan benih ikan yang masih belum memenuhi standar kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas serta tepat waktu serta masih belum tersedianya produk pakan ikan murah dan berkualitas

bagi pembudidaya ikan. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat hambatan dan permasalahan terkait meningkatnya harga pakan ikan dan sulitnya akses penjualan ke luar daerah, karena pada saat Pandemi Covid-19 terdapat pembatasan aktifitas. Sehingga secara otomatis harga jual ikan segar dari hasil budidaya juga harus ditingkatkan untuk menutupi harga pakan ikan dan biaya transportasi yang semakin meningkat pada awal-awal Pandemi Covid-19 lalu.

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Hampir semua nelayan tangkap bekerja sampingan untuk perikanan tangkap, sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan, teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum tidak bisa dilanjutkan.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sebagian usaha pengolahan ikan masih dilakukan secara tradisional, belum optimalnya sentra pemasaran produk hasil perikanan, kualitas SDM pengolahan masih perlu ditingkatkan, kurangnya permodalan untuk pengembangan usaha pengolahan ikan, kurangnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, kurangnya diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan, masih rendahnya tingkat konsumsi ikan serta belum optimalnya pemasaran produk baik didalam maupun luar daerah. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat hambatan dan permasalahan terkait pemasaran hasil perikanan yang terbatas, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

UPAYA – UPAYA DALAM PERBAIKAN KINERJA

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan untuk mewujudkan keinginan yang diharapkan adalah:

a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Pengembangan pemanfaatan lahan tidak produktif bagi usaha budidaya ikan, secara terus menerus melakukan penyampaian informasi

tentang akses permodalan melalui perbankan bagi usaha budidaya ikan. Mengadakan penyuluhan secara berkala tentang manajemen budidaya ikan bagi usaha budidaya ikan, secara bertahap dan berkelanjutan melakukan pembangunan sarana prasarana budidaya ikan, pengembangan sentra budidaya ikan komoditas unggulan sesuai dengan kondisi daerah, peningkatan teknologi budidaya dengan pemberian informasi secara terus menerus dan berkelanjutan, pengembangan sarana prasarana UPR dan BBI, Sosialisasi tentang pentingnya penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil.

Selain upaya di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membuat surat edaran terkait pelarangan kenaikan harga pakan ikan selama pandemi Covid-19, sehingga harga pakan tidak makin naik dan dapat menekan harga produksi. Dan juga adanya kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait (Polri, Menhub, dll) terkait kemudahan akses distribusi produk perikanan.

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Peningkatan modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap, penyampaian dan pemberian akses permodalan melalui perbankan dan koperasi serta peningkatan teknologi penangkapan ikan dan restocking perairan umum.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pengembangan dan peningkatan teknologi pengolahan hasil perikanan, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengolahan dan pemasaran dengan pembinaan dan pelatihan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan perikanan, peningkatan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan secara intensif serta pengembangan wilayah pemasaran produk hingga luar daerah. Selain itu, dengan memberikan wawasan dan pembinaan terkait pemasaran online kepada para pengolah dan pemasar hasil perikanan.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan tahun 2021 adalah sebesar Rp. **2,315,741,755** dengan realisasi penyerapan Rp. **2,285,474,877** atau sebesar **98,69%**. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran

No	Peangkat Daerah Pelaksana	Program/Kegiatan	Indikator (Outcome) / (Output)	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	4	5	6	9	10	11
1	Dinas Perikanan				2,314,741,755	2,284,474,877	98.69
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,000,000	5,000,000	100
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2,000,000	2,000,000	100
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	3,000,000	3,000,000	100
		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	1,813,264,255	1,790,282,569	98.73
		Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	5,000,000	5,000,000	100
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	Dokumen	38,500,000	38,500,000	100
		Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi	Dokumen	3,000,000	3,000,000	100

		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah					
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Listrik dan Instalasinya	Bulan	1,500,000	1,500,000	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	14,100,000	14,099,000	99.99
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Pembelian Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	Bulan	2,950,000	2,950,000	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	40,277,500	40,277,000	100
			'- Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	15,600,000	15,600,000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	15,000,000	14,631,200	97.54
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik	Bulan	45,000,000	39,287,108	87.3
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	3,600,000	3,600,000	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	81,700,000	81,700,000	100
			'- Jumlah bulan Honor Non PNS Petugas Kebersihan dan Jaga Malam yang terbayarkan				

		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diPemeliharaan rutin/berkala	Unit	8,700,000	8,700,000	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	10,000,000	10,000,000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota					
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang dibina	Kelompok	20,250,000	20,250,000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil					
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya yang dibina	Kelompok	4,000,000	4,000,000	100
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pendampingan Kelompok	Kelompok	31,000,000	30,500,000	98.39
			Kelembagaan Pembudidaya Ikan				
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Budidaya Ikan Lahan Perkarangan yang dibina	Kelompok	19,500,000	19,500,000	100
		Pengelolaan Pembudidaya Ikan					
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional UPT Balai Benih Ikan	Bulan	64,000,000	64,000,000	100
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya ikan di Darat	Jumlah kelompok Pembenihan yang dibina	Kelompok	12,000,000	11,863,000	98.86

		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil					
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan informasi pasar produk perikanan	Dokumen	5,000,000	4,545,000	90.9
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang dibina	Kelompok	4,000,000	4,000,000	100
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Lomba Masak Serba Ikan '- Jumlah siswa yang mengikuti gerakan memasyarakatkan makan ikan	- Kali '-siswa	46,800,000	46,690,000	99.76

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

Persentase rata-rata pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan dibandingkan dengan target sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar %. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2020 sebesar Rp **2,315,741,755** ,- dan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. **2,285,474,877** ,- atau sebesar %. Secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditargetkan semua mengalami peningkatan atau melebihi target kinerja yang ditetapkan.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 masih ditemui sejumlah kendala dan hambatan di antaranya sebagai berikut :

1. Ketersediaan stok Sumber Daya Ikan (SDI) di perairan umum cenderung menurun yang diduga disebabkan menurunnya kualitas air perairan umum yang ada dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan,
2. Penerapan Teknologi budidaya yang masih tradisional sehingga produktivitas usaha pembesaran ikan masih rendah
3. Tingginya harga pakan menyebabkan usaha budidaya sedikit bergerak lamban, sedangkan hibah mesin pellet belum mengcover seluruh pembudidaya ikan
4. Ketersediaan Pakan Alami Cacing Sutera masih tergantung dari alam sehingga berpengaruh terhadap produktivitas usaha pembenihan ikan
5. Penerapan Cara Budidaya Ikan dan Cara Pembenihan Ikan masih belum menggunakan standar usaha kegiatan sehingga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas usahanya,
6. Harga komoditas perikanan di kabupaten way kanan masih lebih tinggi dibandingkan daerah lain sehingga daya saing produk masih rendah.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan sehingga ke depan perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan perairan umum, agar dapat mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat-alat yang dapat merusak ekosistem Sumber Daya Ikan (SDI) yang ada di perairan umum,
2. Mengintensifkan hibah mesin pencetak pellet guna meningkatkan produksi pakan mandiri dalam rangka menekan biaya pakan yang tinggi

3. Pengembangan budidaya cacing sutera untuk mengatasi ketersediaan cacing sutera sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perbenihan ikan
4. Melakukan pelatihan dan bimtek berkaitan dengan teknologi budidaya maupun perbenihan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan
5. Meningkatkan produksi benih dan pengembangan pakan mandiri yang murah dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan di Kabupaten Way Kanan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Blambangan Umpu,

2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN



Drs. KADARSYAH

Pembina Utama Muda

NIP.19690918 199003 1 006